



**PUTUSAN**

**Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Wijaya Tri Utama, alamat di Jalan Berangas RT.003 RW.001 Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, alamat di Jalan Berangas RT.003 RW.001 Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb, tanggal 18 Juli 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Berangas RT.003 Kecamatan Alalak, yang menikahkan adalah ayah kandung

Hal. **1** dari **16** Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama **Abdul Malik**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat keterangan nikah tidak tercatat dengan Nomor B-327/Kua.P.17.10-01/PW.01/07/2022 dari KUA Kecamatan Alalak tertanggal 14 Juli 2022;

3. Bahwa pada saat pernikahan, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama :

3.1. Thambrin

3.2. Sahrani;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejak;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun , dan terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, usia 7 tahun tinggal bersama orang tua Tergugat;

8. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan dan tidak saling mencintai:

Tergugat sering mabuk-mabukan dan memakai narkoba jenis sabu dan setiap kali memakai sabu, Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya dan menganiaya Penggugat dengan mendorong ataupun menjonjok tubuh Penggugat bahkan hal ini terjadi secara berulang;

Hal. **2** dari **16** Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 15 Oktober 2021, Tergugat masih tetap pada perangai buruknya yaitu suka mabuk mabukan dan mengonsumsi narkoba, ketika dinasihati Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah pulang;

10. Bahwa selama 9 bulan Penggugat merasa tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

11. Bahwa saat ini Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat dan Penggugat telah mendapatkan surat keterangan ghaib dengan nomor : 474.2/232/KESRA/2022 dari Kelurahan Berangas tertanggal 14 Juli 2022;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2013 di Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Hal. 3 dari 16 Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb yang disampaikan pada tanggal 07 September 2021 dan 07 September 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmah nomor 6371044907970010 tanggal 15-07-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 474.2/232/KESRA/2022 tanggal 14 Juli 2022 Dari Lurah Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak pernah terdaftar nikah dari KUA Kecamatan Alalak kabupaten Barito Kuala nomor B-327/Kua.P.17.10-01/PW.01/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Kasmah nomor 6304051307220002 tanggal 13-07-2022 dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Barito Kuala . Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 16 Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi:

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Desa Berangas RT 003 RW 001 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sendiri saat Penggugat dan Tergugat menikah pada 5 Juli 2013 di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Abdul Malik dengan mewakilkan kepada penghulu bernama Guru Masrip serta dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan Paman dari Nurul Fadli bernama Sahrani;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena pada waktu itu daerah tempat tinggal Penggugat masih belum berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orangtua Tergugat selama 8 tahun sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabuk minuman alkohol dan juga Tergugat mengonsumsi obat

Hal. 5 dari 16 Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang jenis zenit dan pada pertengkaran terakhir Tergugat ada memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Oktober 2021 dan sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat namun tidak diketahui keberadaannya saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Berangas RT 003 RW 001 Kecamatan Alalak kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sendiri saat Penggugat dan Tergugat menikah pada 5 Juli 2013 di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Abdul Malik dengan mewakilkan kepada penghulu bernama Guru Masrip serta dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan Paman dari Nurul Fadli bernama Sahrani;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena pada waktu itu daerah tempat tinggal Penggugat masih belum berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orangtua Tergugat selama 8 tahun sampai pisah;

Hal. 6 dari 16 Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mabuk dan mengonsumsi obat terlarang jenis sabu dan zenith serta Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bila marah Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Oktober 2021 dan sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat namun tidak diketahui keberadaannya saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. **7** dari **16** Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan itsbat nikah sekaligus gugatan perceraian adalah, sebab pada menikah secara *sirri* pada tanggal 5 Juli 2013 di **Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala** di rumah Penghulu Guru Masrip dengan wali nikah ayah Penggugat bernama Abdul Malik, dengan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Thamrin dan Sahrani dengan maharnya berupa uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan sejak pertengahan tahun 2021, Tergugat sering mabuk-mabukan dan memakai narkoba jenis sabu dan setiap kali memakai sabu, Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya dan menganiaya Penggugat dengan mendorong ataupun menjonjok tubuh Penggugat bahkan hal ini terjadi secara berulang sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan. Pada bulan Oktober 2021, setelah terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 16 Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan maksud dan tujuan yang tidak diketahui dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Penggugat** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala merupakan Akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terdaftar Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala merupakan

Hal. **9** dari **16** Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi **Kartu Keluarga Penggugat** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya merupakan kumulasi dari dua jenis perkara, yaitu Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat. Kumulasi yang demikian ini dapat dibenarkan dan dapat di putus dalam satu kesatuan putusan perceraian. Namun demikian, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kumulasi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan itsbat Nikah Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sirri dan

Hal. **10** dari **16** Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada menikah secara sirri pada tanggal 5 Juli 2013 **di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala** di rumah Penghulu Guru Masrip dengan wali nikah ayah Penggugat bernama Abdul Malik, dengan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Thamrin dan Sahrani dengan maharnya berupa uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang gugatan cerai Penggugat meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2014 sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali lagi dan sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2, P.3** dan **P.4** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada menikah secara sirri pada tanggal 5 Juli 2013 **di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito**

Hal. **11** dari **16** Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kuala** di rumah Penghulu Guru Masrip dengan wali nikah ayah Penggugat bernama Abdul Malik, dengan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Thamrin dan Sahrani dengan maharnya berupa uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan memakai narkoba jenis sabu dan setiap kali memakai sabu, Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya dan menganiaya Penggugat dengan mendorong ataupun menjonjok tubuh Penggugat bahkan hal ini terjadi secara berulang;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak mengirim kabar berita serta tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan suaminya tersebut **harus dinyatakan sah**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,

Hal. **12** dari **16** Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka.

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2021, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini selama satu tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan

Hal. **13** dari **16** Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berdua pun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " ( حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْذَاقُطْنِي )

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan

Hal. 14 dari 16 Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2013 di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah ) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Kami **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad**

Hal. **15** dari **16** Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Almini Hadiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H**

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Almini Hadiah, S.H**

Perincian biaya perkara:

- |                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp | 275.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Meterai        | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | Rp   | 420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. **16** dari **16** Put. 316/Pdt.G/2022/PA.Mrb